

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan, dengan pendidikan selain dapat pengetahuan juga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar setiap manusia untuk keberlangsungan hidup agar lebih bermanfaat untuk sekarang dan yang akan datang karena dengan pendidikan dapat diukur maju mundurnya sebuah negara.¹

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 menyebutkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²

Fungsi utama pendidikan mengembangkan kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang menjadi landasannya.³ Fungsi pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan

¹ As'aril Muhajir, *Ilmu Pendidikan Perspektif Kontekstual*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2015), h. 17

²Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

³Abdul Kadir, *Dasar- Dasar Pendidikan*, (Jakarta : Prenada Media, 2012), h. 81

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatahat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Islam memandang pendidikan sebagai aspek yang sangat penting. Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu tidak hanya laki-laki saja bahkan juga perempuan. Pendidikan Islam ialah suatu proses untuk menjadikan manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berdasarkan Al-qur'an dan sunnah. Sebagaimana ungkapan dari Hery Noer Aly: “pendidikan Islam yaitu proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan ekstensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-qur'an dan sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.⁴

Istilah pendidikan menurut Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam dan pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun keperluan orang lain.

Penyelenggaraan pendidikan mewajibkan adanya pemilihan dan Penerapan Strategi yang tepat agar dapat terselenggara dengan lancar. Metode dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah

⁴Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2016), h. 5

disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan Strategi dapat diartikan sebagai ilmu dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan yang dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu strategi sangat penting karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan pembelajaran.

Istilah pembelajaran dapat diartikan proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah untuk membantu orang belajar, atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberi kemudahan bagi orang yang belajar. Pembelajaran bukan hanya terbatas oleh guru saja, melainkan mencakup semua peristiwa yang mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar.

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran juga hendaknya memperhatikan kondisi individu anak karena merekalah yang akan belajar.

Fiqih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum sya'riat yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsil. Dari definisi ini fiqih diibaratkan sebagai "ilmu dengan prinsip dan metodologinya".⁵ Dasar mempelajari ilmu fiqih ada 3, yaitu untuk lebih memahami agama Islam, untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan agar umat Islam lebih memperdalam pengetahuan dan hukum-hukum agama, khususnya dalam hal ibadah dan muamalah.⁶

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 2

⁶ Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5

Di dalam agama Islam khususnya pada mata pelajaran fiqih ada pembahasan mengenai *munakahat*. *Munakahat* yang berasal dari kata *na-ka-ha*, yang berarti kawin atau perkawinan. Dengan demikian istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan perkawinan. Dalam fiqih Islam perkataan yang sering dipakai adalah *nikah* atau *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa ayat 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ
 وَرُبَاعَ ۖ فَاِخْفِتُمْهُنَّ لَأَتَّعِدَ لَكُمْ لُؤْلُؤًا وَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجٌ لَّآ تَعْوَلُونَ ﴿٣﴾

Fiqih *munakahat* membahas tentang masalah perkawinan atau pernikahan dalam Islam yang berdasarkan pada dalil-dalil, baik dalam Al-qur'an atau As-sunnah. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, seperti halnya ada wanita dan lelaki, bumi dan langit, siang dan malam. Hukum perkawinan dalam Islam menurut Undang-undang no 1 tahun 1974, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau perjanjian yang kokoh untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Materi Fiqih *munakahat* merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan seks (*sex education*) di lembaga pendidikan. Materi ini mulai diajarkan di Madrasah Aliyah (MA) sebagai salah satu sub pokok bahasan dari mata pelajaran

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fiqih. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah, dinyatakan bahwa materi Fiqih *munakahat* diajarkan di kelas XI semester 2, dengan Standar Kompetensi “memahami hukum Islam tentang hukum keluarga”. Sedangkan Kompetensi Dasar yang ingin dicapai ialah: (1) menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya; (2) menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-perundangan di Indonesia; (3) menjelaskan konsep Islam tentang talak, perceraian, iddah, ruju’, dan hikmahnya; (4) menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (*hadhanah*).

Mengacu pada uraian di atas diketahui beberapa hal penting terkait dengan pembelajaran materi Fiqih *munakahat*, yaitu: *pertama*, materi Fiqih *munakahat* sangat penting diajarkan kepada para generasi muda khususnya para pelajar, sebagai upaya memberikan informasi secukupnya tentang pernikahan dalam rangka mempersiapkan mereka memasuki hidup baru dan agar mereka terhindar dari perbuatan tercela seperti pergaulan bebas lain jenis yang marak terjadi belakangan. *Kedua*, dari segi waktu pelajaran Fiqih *munakahat* yang diberikan di semester 2 kelas XI, agak terlambat karena rata-rata siswa kelas XI telah berada dalam usia sekitar 17 tahun. Sedangkan usia perkawinan, jika mengacu pada undang-undang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dan yang *Ketiga*, dari alokasi waktu materi Fiqih *munakahat* cukup memadai diajarkan di MA. Karena di semester 2 kelas XI hanya ada dua pokok

bahasan yaitu Fiqih *munakahat* dan Fiqih mawaris. Dengan hanya dua pokok bahasan tersebut, maka guru memiliki waktu cukup memadai untuk mengajarkan secara rinci tentang materi Fiqih *munakahat*.

Saat ini pelaksanaan pembelajaran Fiqih materi *munakahat* di sekolah masih banyak menghadapi beberapa kendala sehingga menyebabkan siswa atau peserta didik cepat merasa bosan dan kurang tertarik mengikuti pembelajaran Fiqih materi *munakahat* yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Dilihat dari proses pembelajaran.

Metodologi pembelajaran yang sering digunakan yaitu metode ceramah. Metode ini sering membuat anak bosan karena terkadang menonton saja dan tidak kreatif. Oleh karena itu, perlu diselingi dengan metode lain.

2. Dilihat dari profesionalitas guru.

Ketika menerangkan Fiqih *munakahat* terhadap siswa, akan menjadi problema bagi guru yang belum menikah. Karena guru belum tahu implementasinya di lapangan.

3. Dilihat dari problema yang dihadapi murid.

Ketika belajar Fiqih *munakahat*, siswa dihadapkan pada masalah kesulitan dalam menghafalkan istilah-istilah asing yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan *li'an, ila', zhihar, khulu' dan fasakh*. Kesulitan yang lain yaitu dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Strategi dan metode mengajar di sini merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran, karena untuk mencapai suatu tujuan

pembelajaran maupun dalam upaya membentuk kemampuan siswa diperlukan adanya suatu strategi yang efektif. Akibat bila tidak menggunakan strategi dalam pembelajaran maka tujuan dari pembelajaran tersebut tidak akan tercapai dengan maksimal.

Berangkat dari beberapa penjabaran di atas maka peneliti akan melakukan penelitian terhadap strategi dalam pembelajaran fiqih *munakahat*. Dengan menetapkan judul: “Penerapan Strategi Dalam Pembelajaran Fiqih Materi *Munakahat* MAN 1 Hulu Sungai Tengah”.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap judul tersebut di atas, diberikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.⁸ Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang di terapkan guru dalam pembelajaran Fiqih materi *munakahat* pada MAN 1 Hulu Sungai Tengah.

2. Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik.⁹ Pembelajaran yang dimaksud

⁸ Iif Khoiru Ahmadi, *Strategi Pembelajaran Sekolah Terpadu*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2016), h. 10

⁹Bambang Warista, *Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 85

ialah kegiatan belajar-mengajar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Fiqih materi *munakahat* pada MAN 1 Hulu Sungai Tengah.

3. Fiqih *Munakahat*

Fiqih merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pembelajaran Fiqih yang dimaksud ialah kegiatan pembelajaran Fiqih materi *munakahat* pada MAN 1 Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan pengertian pernikahan, syarat pernikahan, hukum pernikahan dan adab-adab saat akad pernikahan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja strategi yang diterapkan dalam pembelajaran Fiqih materi *munakahat* pada MAN 1 Hulu Sungai Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam pembelajaran Fiqih materi *munakahat* pada MAN 1 Hulu Sungai Tengah.

E. Alasan Memilih Judul

Dipilihnya judul di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pentingnya Pendidikan Agama Islam terhadap anak didik.

2. Mata Pelajaran Fiqih pada MAN 1 adalah satu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan anak didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Islam baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.
3. Pentingnya pembelajaran fiqih pada MAN 1 sebagai pelajaran yang sangat besar peranannya dalam memberikan suatu pemahaman kepada anak didik tentang agama Islam yang dapat membentuk kepribadian dalam praktik kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

F. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini sangat berguna terutama bagi penulis sendiri untuk dapat menambah pengetahuan tentang strategi yang digunakan dalam pembelajaran
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam mengajarkan pendidikan agama Islam pada anak didik.
3. Sebagai bahan informasi dan sumbangan penulis kepada sekolah agar melakukan pengembangan strategi pembelajaran
4. Dengan penelitian ini diharapkan guru dapat menerapkan dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat terhadap anak didik.
5. Sebagai masukan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti yang lebih mendalam lagi pada permasalahan yang serupa.

G. Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran yang dilakukan pada berbagai sumber menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Sarini Ika Rahmawati berjudul: “Materi Ajar *Fiqih Munakahat* di Madrasah Aliyah” , Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan, tahun 2014.

Objek penelitian tentang materi ajar *Fiqih munakahat* di Madrasah Aliyah. Sedangkan metode penelitian yang digunakan kualitatif. Temuan penelitian, pelaksanaan perkawinan di Indonesia di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut sepatutnya menjadi pedoman dan petunjuk pelaksanaan perkawinan bagi setiap muslim di Indonesia. Maka dari itu, sepatutnya aturan-aturan tersebut diketahui sejak dini oleh generasi muda muslim yang kelak akan melaksanakan perkawinan. Pemahaman tentang ketentuan perkawinan tersebut di antaranya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah. Materi tentang perkawinan Islam di sekolah lebih dikenal dengan *Fiqih munakahat*, yang di ajarkan di Madrasah Aliyah kelas XI semester 2. Jadi distingsi dari penulis ialah mengambil contoh fenomena yaitu terkait pernikahan dibawah umur, dan mengenai penelitiannya lebih luas terhadap materi pembelajaran *Fiqih materi munakahat*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sarini Ika Rahmawati sama-sama membahas mengenai *Fiqih munakahat*, namun berbeda dalam hal fokus penelitian karena penelitian Sarini Ika Rahmawati memfokuskan pada Materi ajar dari *Fiqih*

munakahat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan Fiqih *munakahat* selama proses belajar mengajar.

2. Penelitian Chamim Borhanudin Muhyar Amin berjudul: “Peningkatan Hasil Belajar *Fiqih Materi Munakahat* menggunakan Metode *Role Playing* pada Siswa Kelas XI IPS 1 MA Ma’arif Grabag Tahun Pelajaran 2018/2019” Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga.

Objek penelitian adalah tentang Fiqih materi *Munakahat* di Madrasah Aliyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketuntasan siswa pada siklus I berjumlah 15 siswa dengan persentase 75% dan mengalami peningkatan sebanyak 3 siswa dengan persentase 15% pada siklus II menjadi 18 siswa dengan persentase 90%. Hasil ini dapat dikatakan telah melampaui Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) klasikal yaitu 85%. Maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan metode *Role Playing* dapat meningkatkan hasil belajar fiqih materi *munakahat* pada siswa kelas XI IPS 1 MA Ma’arif Grabag.

Persamaan penelitian Chamim Borhanudin Muhyar Amin dengan penelitian sekarang adalah sama-sama menjadikan materi *munakahat* sebagai fokus penelitian, tetapi yang dibahas dalam penelitian Chamim Borhanudin Muhyar Amin adalah mengenai dampak penggunaan metode *role playing* terhadap hasil belajar siswa, sementara penelitian sekarang memfokuskan pada strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan Fiqih *munakahat* selama proses belajar mengajar.

3. Penelitian Siti Jahroh berjudul: “*Gender Mainstreaming* dalam kajian *Fiqih Munakahat*” Jurusan Siyarah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005.

Objek penelitian, *gender mainstreaming* dalam kajian *Fiqih munakahat*. Sedangkan metode penelitian, kualitatif. Temuan penelitian, intensitas pembelajaran *Fiqih munakahat* seharusnya memberikan implikasi dalam melahirkan berbagai perubahan, pembebasan serta pencerahan spritualitas individual dan sosial. Tetapi dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara studi *Fiqih munakahat* di tingkat teori dengan kenyataan di tingkat praksis masyarakat secara luas. Itulah mengapa diperlukannya adanya upaya pemetaan secara mendalam mengenai pengembangan paradigma, metodologi dan orientasi baru dalam studi *Fiqih munkahat* yang dapat mempertautkan keduanya, antara *theoretical understanding* dengan *practical understanding* secara bersamaan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta termasuk fakultas tertua di lingkungan PTAIN Kementerian Agama RI. Dengan demikian, sangat penting untuk dijadikan sampel penelitian dengan harapan proses pembelajaran *Fiqih munakahat* menjadi lebih berkembang dalam proses pembelajarannya. Jadi distingsi penulis ialah melakukan penelitian di SLTA mengenai kesenjangan teori dan praksis terkait *Fiqih munakahat*.

Perbedaan penelitian Siti Jahroh dengan penelitian sekarang yang paling mendasar adalah lokasi dan waktu penelitian. Selain itu meskipun sama-sama membahas mengenai *fiqih munakahat*, tetapi penelitian Siti Jahroh objeknya adalah *gender mainstreaming* dalam kajian *Fiqih munakahat*, sedangkan penelitian sekarang

memfokuskan pada strategi yang digunakan guru dalam menyampaikan Fiqih *munakahat* selama proses belajar mengajar.

Melihat beberapa penelitian di atas, tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda, baik tema dan masalah yang diteliti maupun lokasinya. Penelitian ini meneliti Penerapan Strategi pembelajaran fiqih materi *munakahat* MAN 1 Hulu Sungai Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran awal tentang penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan teoritis tentang pembelajaran fiqih *munakahat*, yang terdiri dari pengetahuan strategi, pembelajaran fiqih dan materi *munakahat*.

Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari subjek dan objek, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV, laporan hasil penelitian, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup, berisi simpulan dan saran.